



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan dari :

ABDUL KHOLIQ Bin KHODELAN, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 002 Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada TORO MASIRAN, S.H., M.H, dan ULIN PIBRIANI, S.H., keduanya Advokat/ Penasihat Hukum pada KANTOR HUKUM dan MEDIATOR TORO MASIRAN, SH, MH dan REKAN, berkedudukan di Jl. Sultan Trenggono Perum Nusa Indah Permai Blok A No. 1 Desa Karangrejo, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Demak, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Juli 2024, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 21 Agustus 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 16 Agustus 2024 dalam Register Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Dmk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak pertama (1) dari pasangan suami istri sah yang bernama Khodelan dan Hamdah yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar kurang lebih pada tahun 1958 ;
2. Bahwa dari perkawinan orangtua Pemohon tersebut dikaruniai lima (5) orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PNDmk



- 1) **Abdul Kholiq bin Khodelan**, (laki-laki) ;
- 2) **Abdul Hamid bin Khodelan**, (laki-laki) ;
- 3) **Hasanah binti Khodelan**, (perempuan) ;
- 4) **Hanimah binti Khodelan**, (perempuan);
- 5) **Aslihah (alm) binti Khodelan**, (perempuan) ;

3. Bahwa Pemohon Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang dikeluarkan tertanggal 22 November 2012 dan akta kelahiran Pemohon rusak karena musibah banjir;

4. Bahwa karena Pemohon (**Abdul Kholiq bin Khodelan**) tersebut sering sakit- sakitan dan bernasib apes sejak Pemohon muda dan saran dari seorang kyai agar nama pemohon tersebut diganti / dirubah ;

5. Bahwa atas saran tersebut Pemohon kemudian mengganti / merubah nama pemohon tersebut dari nama **Abdul Kholiq bin Khodelan** menjadi **Muhammad Nur Kusuma bin Khodelan**, dengan harapan agar Pemohon tidak sering sakit-sakitan ;

6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh orangtua Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dan tetangga dekat ;

7. Bahwa sejak saat itu Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama **Muhammad Nur Kusuma bin Khodelan** ;

8. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Demak dahulu ;

9. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Demak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Abdul Kholiq bin Khodelan** menjadi **Muhammad Nur Kusuma bin Khodelan** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **Abdul Kholiq bin Khodelan** menjadi **Muhammad Nur Kusuma bin Khodelan** pada Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) yang dikeluarkan tertanggal 22 November 2012 ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap didampingi oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonan yang telah diajukannya tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat, diantaranya berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Demak NIK 3321090403590004 atas nama ABDUL KHOLIQ tanggal 21 – 11 - 2012, yang diberi tanda P - 1;
2. Fotokopi Surat Kelahiran nomor 145/390/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Karanganyar tanggal 09 Agustus 2024, yang diberi tanda P – 2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3321091107070002 tanggal 14 – 08 - 2024 atas nama kepala keluarga ABDUL KHOLIQ, yang diberi tanda P – 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan nomor: 474/389/VIII/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Karanganyar tanggal 09 Agustus 2024, yang diberi tanda P –4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Pemohon dan telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 merupakan fotokopi yang telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, diantaranya :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PNDmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AGUS SUDIARTO, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena Pemohon satu desa dengan Saksi di Desa Karanganyar, dan Saksi adalah Kepala Desa Karanganyar saat ini, sedangkan Pemohon merupakan warga Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon hadir dipersidangan ini adalah untuk bermohon penetapan pergantian nama;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin mengajukan pergantian nama dari semula Abdul Kholiq menjadi Muhammad Nur Kusuma;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena Pemohon selama memakai nama Abdul Kholiq sering sakit – sakitan dan selama ini usaha usaha yang dilakukan oleh Pemohon sering gagal, dan Pemohon merasa berat memakai nama Abdul Kholiq, karena dalam agama islam, Kholiq artinya pencipta, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sesepuh atau seorang Kyai yang menyuruh atau menyarankan agar Pemohon mengganti namanya;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti namanya dari semula Abdul Kholiq menjadi Muhammad Nur Kusuma tersebut sepengetahuan Saksi untuk tujuan agar Pemohon sehat tidak sakit – sakitan, dan usaha atau pekerjaan yang dilakukan Pemohon tidak sering gagal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Pemohon mendukung Pemohon untuk mengganti nama;

2. LATHIF FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sejak lama karena Pemohon satu desa dengan Saksi di Desa Karanganyar, dan Saksi adalah Sekretaris Desa Karanganyar saat ini, sedangkan Pemohon merupakan warga Saksi;
- Bahwa tujuan Pemohon hadir dipersidangan ini adalah untuk bermohon penetapan pergantian nama;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon ingin mengajukan pergantian nama dari semula Abdul Kholiq menjadi Muhammad Nur Kusuma;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena Pemohon selama memakai nama Abdul Kholiq sering sakit – sakitan dan selama ini usaha usaha yang dilakukan oleh Pemohon sering gagal, dan Pemohon merasa berat

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PNDmk



memakai nama Abdul Kholiq, karena dalam agama islam, Kholiq artinya pencipta, sehingga Pemohon mengajukan permohonan tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sesepuh atau seorang Kyai yang menyuruh atau menyarankan agar Pemohon mengganti namanya;
- Bahwa tujuan Pemohon untuk mengganti namanya dari semula Abdul Kholiq menjadi Muhammad Nur Kusuma tersebut sepengetahuan Saksi untuk tujuan agar Pemohon sehat tidak sakit – sakitan, dan usaha atau pekerjaan yang dilakukan Pemohon tidak sering gagal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, istri Pemohon mendukung Pemohon untuk mengganti nama;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas pada pokoknya Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi selain memohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dimana bukti surat tersebut telah dibubuhi bea meterai dan telah pula disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yaitu AGUS SUDIARTO, dan LATHIF FIRDAUS, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya dipersidangan menerangkan kalau Pemohon adalah anak pertama dari pasangan suami istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Khodelan (Ayah) dan Hamdah (Ibu), yang diketahui lahir di Demak pada tanggal 4 Maret 1959, terkait dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut ternyata telah bersesuaian pula dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, diantaranya bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa terkait identitas Pemohon sebagaimana tersebut diatas pada pokoknya dibenarkan Saksi Agus Sudiarto, dan Saksi Lathif Firdaus, yang masing-masing merupakan Kepala Desa dan Sekretaris Desa Karanganyar, yang mana para saksi tersebut membenarkan kalau mereka sudah lama mengenal Pemohon sebagai warganya, dan Para Saksi juga mengetahui kalau Pemohon tersebut bernama Abdul Kholiq;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya dipersidangan baik Saksi Agus Sudiarto, maupun Saksi Lathif Firdaus sama-sama mengetahui kalau tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Demak adalah untuk merubah Nama Pemohon dari Abdul Kholiq menjadi Muhammad Nur Kusuma. Menurut para saksi dari cerita Pemohon yang diketahui oleh Para Saksi, alasan Pemohon ingin merubah namanya disebabkan selama ini Pemohon sering sakit – sakitan dan selama ini usaha usaha yang dilakukan oleh Pemohon sering gagal, dan Pemohon merasa berat memakai nama Abdul Kholiq, karena dalam agama islam, Kholiq artinya pencipta, sehingga seorang Kyai menyuruh atau menyarankan agar Pemohon mengganti namanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon sangat berdasar untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, khususnya pasal 52 ayat 1 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pada pokoknya mengatur syarat untuk perubahan nama, sehingga tidak ada aturan yang menghalangi seseorang untuk mengganti atau merubah nama pribadinya, sepanjang itu memenuhi aturan yang ditentukan serta dikehendaki oleh orang tersebut. Selain itu pula, terkait perubahan nama yang dimohonkan tersebut yang harus ditekankan adalah tujuan Pemohon mengajukan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PNDmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama adalah tidak bertujuan untuk menghilangkan identitas seseorang sebagai pelaku tindak pidana, menghindari hutang piutang, ataupun menggantikan identitas orang yang sudah meninggal untuk mendapatkan hak keperdataan dari orang tersebut, serta yang paling utama adalah Permohonan yang diajukan tersebut tidak boleh bertentangan dengan tujuan dibentuknya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 administrasi kependudukan, yaitu mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara Nasional;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk perubahan nama adalah kehendak sendiri dari Pemohon, dan tidak ada bukti yang menyatakan keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, sehingga Hakim menilai permohonan untuk perubahan maupun pergantian nama Pemohon yang ada di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga yang dijadikan bukti surat sebagai bukti yang menunjukkan identitas Pemohon yang tercatat atas nama Abdul Kholiq sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan maka petitum kedua dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat 2 dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga yang dimohonkan oleh Pemohon, pada pokoknya telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat 3 sehingga setelah adanya penetapan pengadilan negeri, dan penetapan tersebut telah dilaporkan oleh Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak, maka kewajiban dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perubahan tersebut pada catatan pinggir register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil. Oleh karena itu petitum ketiga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PNDmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat sukarela, maka petitum keempat untuk membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara dapat dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum pertama dari permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006 Administrasi kependudukan, HIR, serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan permohonan ini:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan nama Pemohon yang semula tertulis dan tercatat **Abdul Kholiq** dirubah menjadi **Muhammad Nur Kusuma**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Demak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri Demak;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk membuat catatan pinggir register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil tentang adanya perubahan nama Pemohon dari **Abdul Kholiq** dirubah menjadi **Muhammad Nur Kusuma**;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 oleh Obaja David J.H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Demak yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Dmk tanggal 16 Agustus 2024. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E, S.H. Panitera

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PNDmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Wa Ode Noor Laela Rahayu, S.E, S.H.

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp.75.000,00;
3.....P	:	Rp.10.000,00;
NBP (e-summon).....		
4.....R	:	Rp.10.000,00;
edaksi		
5.....M	:	Rp.10.000,00;
aterai		
Jumlah	:	Rp.135.000,00;
		(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)